



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Hulo, 12 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pacing, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 22 Juni 2021 mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/47/XI/2012, tanggal 26 November 2012.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bahkan tidak pernah berhubungan badan karena pernikahan tidak dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat, tetapi atas keinginan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.
3. Bahwa 2 (dua) hari setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyampaikan keadaannya kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu berhubungan badan (lemah syahwat), kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk hidup bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi dan tidak ada upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak awal pernikahan dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, kecuali perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/47/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 02 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap, dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan Oktober 2012;;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua/keluarga masing-masing;
 - bahwa Tergugat hanya 1 (satu) bulan lebih serumah dengan Penggugat di rumah mertuanya, lalu pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali ke rumah mertuanya untuk membina rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Saksi tidak melihat adanya keinginan dari keduanya untuk membina rumah tangga.
- bahwa Saksi melihat keadaannya, tidak ada harapan akan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan Oktober 2012;;
- bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua/keluarga masing-masing;
- bahwa Tergugat hanya 1 (satu) bulan lebih serumah dengan Penggugat di rumah mertuanya, lalu pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali ke rumah mertuanya untuk membina rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Saksi tidak melihat adanya keinginan dari keduanya untuk membina rumah tangga.
- bahwa Saksi melihat keadaannya, tidak ada harapan akan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat .

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 4 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2012 karena dijodohkan oleh orang tua sehingga hanya 1 (satu) bulan lebih hidup serumah di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berhubungan, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/47/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa setelah 2 (dua) hari tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi ke rumah

Halaman 5 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah mertuanya sam;pai sekarang untuk membina rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang fakta bahwa Penggugat hanya 2 (dua) hari hidup bersama dengan Tergugat setelah menikah menunjukkan perkawinan bermasalah dan patut diduga dilangsungkan tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat sehingga perpisahan tempat tinggal terjadi hanya 2 (dua) hari setelah akad nikah.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hanya 2 (dua) hari setelah akad nikah tanpa komunikasi dan tidak ada upaya untuk bersatu dan rukun dalam rumah tangga merupakan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak awal perkawinan.

Menimbang bahwa penyebab pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan patut diduga karena perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak pernah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena suami dan istri langsung berpisah tempat tinggal hanya 2 (dua) hari setelah pernikahan, tidak pernah berhubungan intim (*qabla aldukhul*) dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan membina rumah tangga, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

Halaman 6 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.,H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp720.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. putusan Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Wtp